

# **MENJADI MATA KEADILAN: MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN**

**Pelatihan Lanjutan Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan  
(PANDUAN PESERTA)**



Modul ini dirancang dan pelatihan ini dilaksanakan oleh program *Memperkuat Kinerja UU Anti Korupsi Melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil Serta Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan* (singkatnya dirujuk sebagai Program Pemantauan Pengadilan Tipikor) yang didukung oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam kemitraan dengan Asian International Justice Initiative (The East West Center dan The Handa Center at Stanford University). Isi dari Modul ini tidak merefleksikan pendapat resmi dari Uni Eropa. Tanggungjawab atas informasi dan pandangan dalam publikasi ini berada di tangan organisasi-organisasi yang menerapkan program ini.

Modul ini dimaksudkan untuk menjadi sumber pembelajaran terbuka. Namun demikian bila anda dan/atau lembaga anda hendak menggunakan dan/atau mengadaptasi modul pelatihan ini dan/atau alat pemantauan yang ada didalamnya, diharapkan segala bentuk kutipan, adaptasi, dan penggunaan dilakukan dengan memberitahukan organisasi-organisasi pelaksana program ini sebagaimana tersebut di atas dan memberikan atribusi sebagaimana sepatutnya kepada mereka.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program dan modul ini dapat menghubungi:

**ELSAM**

Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Indonesia 12510  
Telp: +6221-7972662, 79192564  
Email: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)

**LeIP**

Puri Imperium Office Plaza, 2nd Floor  
Unit UG 11-12, Jl. Kuningan Madya  
Kav. 5-6, Kuningan - Jakarta  
Telp: +6221-8302088  
Email: [office@leip.or.id](mailto:office@leip.or.id)

**AIJI**

Telp: +6221-818417987  
Email: [aviva.nababan@aijigroup.com](mailto:aviva.nababan@aijigroup.com)

## MENJADI MATA KEADILAN: MEMANTAU UNTUK PERUBAHAN Pelatihan Lanjutan Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan

### **Tim Penyusun:**

- Anastasia Cindy (ELSAM)
- Arsil (LeIP)
- Astriyani (LEIP)
- Aviva Nababan (AIJI)
- Elizabeth Lubis (ELSAM)
- Muhammad Rafi (LEIP)
- M.Tanzil Aziezi (LEIP)
- Ratna Dasahasta (ELSAM)

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	5
Mengapa pemantauan pengadilan sangat penting	6
Model pemantauan pengadilan dalam modul ini	7
Apa tujuan pemantauan pengadilan	7
Advokasi Berbasis Riset	7
Menjadi Mata Keadilan	9
Bagaimana menggunakan panduan ini	9
Bagaimana menjadi fasilitator	9
Bagaimana membantu peserta belajar dari pengalamannya	11
<b>BAGIAN I: ORIENTASI UMUM</b>	11
Kegiatan 1 Pengenalan Peserta	11
Kegiatan 2 Pengantar Pelatihan	13
<b>BAGIAN II: MENGENAL PENGADILAN PIDANA</b>	14
Kegiatan 1 Curah Pendapat Peradilan Pidana	15
Kegiatan 2 Diskusi Peradilan Pidana dan Fair Trial	16
<b>BAGIAN III: ANALISA HUKUM</b>	17
Kegiatan 1 Logika dan Penalaran hukum	23
Kegiatan 2 Praktek Logika Persidangan Pidana	24
<b>BAGIAN IV: TINDAK PIDANA KORUPSI: KEJAHATAN DAN PENGADILAN</b>	25
Kegiatan 1 Pengadilan Tipikor Selayang Pandang	31
Kegiatan 2 Korupsi sebagai Kejahatan	32
Kegiatan 3 Konstruksi Pendakwaan	33
<b>BAGIAN V.A.: ANOTASI PERKARA: ANALISA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN</b>	34
Kegiatan 1 Study Tour Anotasi Pengadilan	42
Kegiatan 2 Do's and Don'ts Anotasi Putusan Pengadilan	43

<b>Kegiatan 3 Puzzle Putusan Pengadilan</b>	44
<b>Kegiatan 4 Tebak-Tebak Fakta Dakwaan</b>	45
<b>Kegiatan 5 Tebak-Tebak Pembuktian</b>	46
<b>Kegiatan 6 Tebak-Tebak Pertimbangan Hakim dan Putusan</b>	47
<b>BAGIAN V.B.: ANOTASI PERKARA: ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN PENULISAN ANOTASI PERKARA</b>	48
<b>Kegiatan 1 Analisis Hasil Pemantauan</b>	52
<b>Kegiatan 2 Penulisan Anotasi Perkara</b>	53
<b>BAGIAN VI: EVALUASI DAN PENUTUP</b>	57
<b>Kegiatan 1 Tebak-Tebakan</b>	58
<b>Kegiatan 2 Evaluasi</b>	58

## PENGANTAR

Masalah korupsi adalah masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji dan adanya usulan bagaimana cara-cara menegakan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya-upaya khusus. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memandatkan pendirian Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Tata penegakan hukum korupsi berujung pada suatu peradilan khusus. Melalui UU KPK tahun 2002, Pengadilan Tipikor didirikan di Jakarta, dengan susunan majelis hakim yang unik, yakni beranggotakan dua orang dan tiga orang hakim adhoc dari luar pengadilan. Komposisi hakim khusus ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pengadilan Tipikor.

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 tentang Pengadilan Tipikor. Undang-undang ini membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah-daerah di luar Jakarta.

Pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah, pada sisi pertama, memberikan peluang penyelesaian kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah. Pada sisi kedua, pada praktiknya kemudian, Pengadilan Tipikor Daerah menimbulkan kegaduhan baru saat dua orang hakim adhoc di daerah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Semarang pada 17 Agustus 2012.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan pertanyaan penelitian: (1) apakah Pengadilan Tipikor Jakarta yang dibentuk pada 2002 adalah model pengadilan yang ideal?; (2) apakah Pengadilan Tipikor Daerah telah memenuhi standar Pengadilan Tipikor di Jakarta?; (3) Bagaimana peta, standar dan kualitas Pengadilan Tipikor Daerah saat ini?; dan (4) Bila tidak memenuhi prinsip dan standar serta kinerja peradilan yang baik, bagaimana memperbaiki standar dan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di muka, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Asian International Justice Initiative (AIJI) meluncurkan Program Penguatan Kinerja Undang-Undang Anti Korupsi melalui Peningkatan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil serta Peningkatan Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman Lembaga-Lembaga Peradilan.

Sebelumnya kami telah melakukan kegiatan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk memberikan bekal konsep dan keterampilan dasar pemantauan pengadilan. Kemudian dirasa perlu untuk memberikan pelatihan lanjutan kepada para pemantau pengadilan, yang kami sebut sebagai para Mata Keadilan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang berfokus pada pengolahan data, terutama atas informasi yang didapatkan dalam pemantauan persidangan. Maka pelatihan ini lanjutan ini dirancang bagi para Mata Keadilan, khususnya yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Panduan ini ditulis untuk memberikan bekal bagi para pelatih untuk menyampaikan materi Pengenalan Peradilan Pidana dan Tipikor, Analisa Hukum, Anotasi Putusan, dan Penulisan Anotasi Perkara.

### **Mengapa pemantauan pengadilan sangat penting**

Pemantauan Pengadilan adalah cara sederhana untuk mengangkat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat berkenaan dengan sistem dan praktik peradilan tipikor di Indonesia.

Berbeda dengan survei pendapat publik, pemantauan pengadilan adalah pengalaman baru bagi aktivis warga mengalami dan langsung mengamati jalannya penyelenggaraan persidangan, penuntasan perkara dan kelembagaan peradilan.

Seiring dengan pemantauan persidangan, pemantauan pengadilan adalah cara mendidik aktivis warga untuk memahami sistem persidangan dan membangun kepercayaan pada institusi pengadilan melalui interaksi langsung dengan aktor-aktor di pengadilan seperti hakim, pejabat pengadilan, jaksa, pengacara, media dan warga lainnya.

Interaksi langsung ini penting, karena persepsi warga pada pengadilan dibangun dari berita-berita yang disiarkan media massa seperti televisi, koran, majalah dan media internet. Melalui kegiatan pemantauan, aktivis warga bisa menjadi saksi untuk membangun percakapan baru berkenaan dengan sistem peradilan. Pada banyak penelitian, warga yang berinteraksi dengan pengadilan memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan warga yang tak pernah berhubungan dengan pengadilan.

Salah satu fokus pengamatan adalah perilaku hakim. Hakim adalah kelompok orang khusus yang profesional. Hakim memiliki kekuasaan luar biasa. Pemantauan bertujuan memastikan para hakim bekerja dengan cermat dan seksama serta menjunjung tinggi keadilan dalam suatu persidangan yang akuntabel. Pemantauan bermaksud memastikan kembali hakim menjadi orang-orang yang terhormat dan bijaksana

Alasan ketiga adalah pemantauan bisa mendorong perbaikan-perbaikan yang nyata pada sistem peradilan melalui fakta-fakta dan data-data yang akurat. Melalui data-data yang relevan, sistem peradilan bisa diperbaiki mulai dari peningkatan standar dan kinerja pengadilan khususnya pada perkara korupsi. Tentunya agar dapat melakukan hal tersebut, fakta-fakta dan data-data yang akurat tersebut perlu untuk diolah dengan metodologi yang sah dan kemudian dipaparkan dengan cara yang terstruktur dan jelas, agar dapat dipahami oleh para pembaca, baik itu di kalangan publik maupun lembaga-lembaga yang dapat melaksanakan perubahan yang diinginkan.

Pada gilirannya, perbaikan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah akan meningkatkan rasa hormat warga negara pada sistem peradilan. Sistem peradilan akan semakin independen, terbuka, bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Tingkat kepercayaan yang tinggi berarti Pengadilan telah melakukan Prinsip-Prinsip dan Standar Peradilan yang Baik (fair trial).

Melibatkan masyarakat sipil dan aktivis warga dalam kegiatan pemantauan menjadi cara murah untuk memastikan pengadilan sehat. Pengadilan sehat akan memastikan terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Hukum yang bekerja menjamin setiap warga negara memperoleh keadilan tertingginya.

## **Model pemantauan pengadilan dalam modul ini**

Sebagaimana yang tersirat dalam bagian sebelumnya, model pemantauan pengadilan dalam modul ini adalah pemantauan yang sistemik. Umumnya pemantauan pengadilan diterjemahkan sebagai pemantauan persidangan. Dalam program Pemantauan Pengadilan Tipikor, dan dengan demikian dalam modul pelatihan ini, model pemantauan yang ditawarkan mencakup pemantauan persidangan, pemantauan kelembagaan pengadilan-yakni menilai kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki pengadilan untuk mencapai standar fair trial, termasuk sumber daya manusia, serta pemantauan keterlibatan publik, dalam hal ini masyarakat sipil, dalam kegiatan pengadilan. Singkatnya, pemantauan sistemik adalah mengamati dan memeriksa secara seksama baik sistem persidangan, sistem penanganan perkara, sistem manajemen dan infrastruktur pengadilan, dan keterlibatan publik dengan pengadilan.

## **Apa tujuan pemantauan pengadilan**

Program ini sedang melakukan riset Evaluasi Kinerja Pengadilan Tipikor Daerah selama dua tahun mendatang. Hasil riset akan berkontribusi pada perbaikan standar dan kinerja Pengadilan Tipikor baik di Jakarta maupun daerah.

Untuk mendukung penelitian ini, kami bekerjasama sama dengan organisasi masyarakat sipil di lima kota untuk melakukan pemantauan pengadilan sistemik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas..

Sebagai implikasi dari pemantauan sistemik, kami memerlukan data dan informasi yang akurat, dalam dan massif, bukan hanya data mentah namun juga data yang telah diolah melalui proses analisis yang sah. Kuantitas dan kualitas informasi yang terpercaya akan membantu para peneliti.

Tujuan pemantauan pengadilan adalah mengumpulkan data dan informasi diakronik dari waktu ke waktu selama 20 bulan berkenaan dengan persidangan, perkara, kelembagaan dan partisipasi publik di Pengadilan Tipikor Daerah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Pada gilirannya, kuantitas data dan informasi yang berkualitas kemudian dapat diolah dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan advokasi reformasi hukum baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami menyebutnya sebagai Advokasi Berbasis Riset (ABR).

## **Advokasi Berbasis Riset**

Advokasi Berbasis Riset (ABR) adalah penerjemahan dari Evidence Based Advocacy (Advokasi Berbasis Bukti). Kami menggunakan “riset” karena “bukti” seringkali disamakan dengan sesuatu yang kuantitatif, sementara yang kami tekankan dalam program kami adalah pola strategi advokasi

dengan berbasis pengetahuan yang lahir dari suatu riset yang menyeluruh, baik itu hasil dari riset dokumen, pengamatan dalam persidangan, wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Program ini ingin melakukan penelitian terhadap kinerja pengadilan Tipikor di lima kota tersebut di atas guna membangun pengetahuan yang menyeluruh tentang tiap-tiap pengadilan Tipikor tersebut. Kami menamakan model pemantauan yang kami gunakan sebagai Pemantauan Sistemis: kami tidak hanya mengamati dan mengambil data dari proses persidangan, melainkan juga berusaha untuk



menilik aspek-aspek Kelembagaan dan Partisipasi Publik dalam Pemantauan kami. Harapannya adalah kami akan membangun suatu pengetahuan yang komprehensif dari tiap pengadilan dan kemudian membaca hal-hal yang dapat diperbaiki dalam kinerjanya guna semakin memperdekat antara apa yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tipikor dan praktek lapangan yang ada saat ini (tentunya, hanya bila pengamatan kami menemukan ternyata ada hal-hal yang dapat diperbaiki).

ABR pada umumnya mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Definisi permasalahan yang hendak ditangani, termasuk kelompok yang terkena dampak dan besaran masalah;
2. Penentuan data dan pengetahuan yang diperlukan, dalam bentuk rancangan riset;
3. Pengumpulan dan pengolahan data;
4. Identifikasi aplikasi praktis dari data yang terkumpul dan implikasinya;
5. Diseminasi hasil riset;
6. Aplikasi hasil riset dalam kebijakan, penentuan program, dan intervensi

Diseminasi hasil riset saja sudah dapat menjadi wujud nyata ABR. Misalnya, menjalin komunikasi dengan manajemen pengadilan lokal tentang hasil sementara pemantauan pengadilan guna mendorong perbaikan dalam system pengadilan tersebut.

Sebagaimana pelatihan sebelumnya, pelatihan ini adalah untuk mempertajam langkah ketiga dalam ABR. Ketika data telah terkumpul, terutama dalam hal ini data yang terkumpul dalam pemantauan persidangan-persidangan dalam satu perkara tersebut, bagaimana kita dapat membaca apakah jalannya persidangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan penerapan hukum dalam proses tersebut memang logis secara hukum? Dalam pelatihan ini akan terdapat titik berat focus pembelajaran dalam hal kemampuan analisa hukum dan menganalisa dokumen persidangan, terutama putusan. Kemampuan ini penting adanya guna kemudian melengkapi analisa hasil pemantauan persidangan dari suatu perkara, hingga kita pada akhirnya dapat membaca:

1. Apakah proses persidangan mematuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil?
2. Apakah proses persidangan mematuhi hukum yang berlaku dan mendapatkan kebenaran dengan cara yang logis? Hal ini merujuk pada apakah putusan hakim memang memiliki landasan yang kuat dalam hal interpretasi hukum maupun fakta hukum yang diadopsi.
3. Dari jawaban pertanyaan pertama dan kedua, apakah terdapat permasalahan dalam proses persidangan perkara tersebut?

Bila jawaban dari pertanyaan ketiga kemudian terulang dalam beberapa kasus, atau di pengadilan-pengadilan lain, maka hal ini dapat dibandingkan dengan hasil pemantauan kelembagaan maupun pemantauan partisipasi publik guna mengidentifikasi kemungkinan akar permasalahan yang dapat menjadi basis penelaahan aplikasi hasil riset tersebut dalam advokasi kebijakan, penentuan rekomendasi program, dan lain sebagainya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam ABR pada umumnya dan Pemantauan Pengadilan Tipikor pada khususnya adalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data penting bagi para pemantau pengadilan untuk melakukannya dengan pemikiran terbuka, bukan dengan asumsi bahwa sesuatu yang salah akan teridentifikasi, melainkan dengan kehendak untuk mendapatkan gambaran akurat

tentang keadaan Pengadilan pada saat ini. Program ini menamakan para pemantau keadilan sebagai MATA KEADILAN, karena kami melihat para pemantau sebagai pengumpul dan pengolah data tentang pengadilan yang berpegang pada prinsip keadilan itu sendiri, yakni mengumpulkan dan mengolah data dengan obyektif, tanpa asumsi terlebih dahulu, dan tanpa keberpihakan. Sehingga temuannya pada nantinya bukan saja hal-hal yang perlu diperbaiki dari suatu pengadilan tertentu, melainkan juga hal-hal baik yang dapat dicontoh oleh pengadilan lain

### **Menjadi Mata Keadilan**


Sebelumnya, para peminat pemantau pengadilan dalam program ini harus menyatakan minat yang tinggi dan lolos wawancara. Setelah dinyatakan lolos, para peminat pemantauan pengadilan akan mengikuti Pelatihan Metode Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah. Setelah pelatihan tersebut, pemantau pengadilan kami sebut Mata Keadilan. Para pemantau akan menjadi mata bagi sistem peradilan baik di Jakarta maupun di daerah. Pelatihan itu telah dilaksanakan dengan melibatkan bukan saja mereka yang akan melakukan pemantauan di bawah program Pemantauan Pengadilan Tipikor, namun juga organisasi-organisasi lain termasuk fakultas hukum di universitas lokal. Hal ini disebabkan karena para perancang modul pelatihan tersebut memiliki aspirasi yang lebih luas tentang Mata Keadilan. Pelatihan itu diharapkan membangkitkan animo untuk melakukan pemantauan pengadilan di organisasi dan lembaga peserta latih, bukan hanya pengadilan Tipikor namun pengadilan lain, dan tidak terbatas pada program Pemantauan Pengadilan Tipikor. Mata Keadilan yang dibayangkan pelatihan ini adalah para relawan yang bersedia dan memiliki minat tinggi untuk memantau pengadilan secara terus-menerus atau secara periodik di daerahnya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah advokasi berdasarkan data yang terkumpul guna memajukan kualitas pengadilan di tiap-tiap lokalitas.

Pelatihan kali ini berkehendak untuk memperkuat kualitas para Mata Keadilan yang telah dilatih di pelatihan pertama. Dalam pelatihan ini para Mata Keadilan akan dapat merefleksikan hasil pengumpulan data yang mereka kumpulkan serta dokumentasi pengadilan yang mereka dapatkan, dan kemudian menganalisa hasil-hasil tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengadilan yang mereka pantau.

### **Bagaimana menggunakan panduan ini**

Panduan ini dirancang untuk para fasilitator dan aktivis warga yang tertarik menyelenggarakan Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor Daerah.

Panduan ini memiliki empat bagian utama, yakni **Mengenal Pengadilan Pidana, Analisa Hukum, Tindak Pidana Korupsi: Kejahatan dan Pengadilan,** dan **Anotasi Perkara,** yang dibagi dalam dua tahap yakni **Anotasi Dokumen Putusan Pengadilan,** dan **Analisis Hasil Pemantauan dan Penulisan Anotasi Perkara.**



Dalam setiap bagian akan terdapat beberapa kegiatan dalam bentuk pengayaan pengetahuan, tugas individu, serta tugas kelompok. Pada akhir kegiatan peserta akan diminta menyampaikan pokok-pokok pembelajaran yang diperoleh. Sebelum kegiatan selesai, fasilitator akan menyampaikan pokok-pokok bahasan untuk memperkaya apa yang sudah diperoleh oleh peserta.

Terdapat dua jenis panduan pelatihan ini, yakni **Panduan untuk Fasilitator** dan **Panduan untuk Peserta**. Panduan untuk Fasilitator akan merincikan cara untuk memandu tiap kegiatan, dan Panduan untuk Peserta menyediakan informasi dasar untuk tiap bagian panduan.

## BAGIAN I: ORIENTASI UMUM

### TUJUAN

1. Memberikan gambaran umum tentang program pemantauan pengadilan Tipikor, khususnya konsep pemantauan sistemis dan advokasi berbasis bukti (evidence based advocacy)
2. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merefleksikan pengalaman pemantauan pengadilan
3. Memberitahukan tentang hubungan antara Pelatihan Mata Keadilan I dan II
4. Memberikan pemahaman tentang tujuan Pelatihan Mata Keadilan II tentang
5. Peserta mengetahui alur Pelatihan Mata Keadilan II
6. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk saling memperkenalkan diri
7. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk merekam harapan terhadap pelatihan

### ISI BAGIAN I

Kegiatan 1 Pengenalan Peserta

Kegiatan 2 Pengantar Pelatihan

### PENGANTAR

Isi bagian ini pada garis besarnya menjelaskan apa yang telah dijelaskan didalam pengantar panduan ini. Informasi yang digambarkan dalam pengantar diharapkan akan membantu peserta dalam mempersiapkan diri mengikuti pelatihan ini.



#### Kegiatan 1 Pengenalan Peserta



#### Tujuan Kegiatan:

1. Memberikan gambaran umum tentang program pemantauan pengadilan Tipikor, khususnya konsep pemantauan sistemis dan advokasi berbasis riset (evidence based advocacy)





## **BAGIAN II: MENGENAL PENGADILAN PIDANA**

### **TUJUAN**

1. Peserta memahami apa itu pengadilan pidana dan persidangan dalam kasus-kasus pidana serta tujuan dan prinsip-prinsipnya.
2. Peserta memahami pihak-pihak dalam proses persidangan tersebut termasuk peran dan kewenangan mereka masing-masing.
3. Peserta memahami tentang proses peradilan yang adil berdasarkan pada prinsip-prinsip fair trial dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peserta memahami tahapan dalam persidangan perkara pidana

### **ISI BAGIAN II**

Kegiatan 1 Curah Pendapat Peradilan Pidana

Kegiatan 2 Diskusi Peradilan Pidana dan Fair Trial

### **PENGANTAR**

Pengadilan Pidana merupakan sebuah instrumen yang disediakan oleh negara sebagai sebuah bentuk dispute resolution untuk menyelesaikan sengketa pidana dalam masyarakat. Proses peradilan pidana sendiri memiliki proses yang rigid dan memiliki urutan yang konsekutif. Urutan tersebut diatur pula dengan tegas dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peradilan pidana pada intinya memiliki keasamaan dengan proses penelitian. Dimana, proses peradilan diawali dengan surat dakwaan sebagai sebuah tuduhan kepada terdakwa atas sebuah tindak pidana yang mana hal ini serupa dengan hipotesa dalam penelitian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara memiliki hipotesa bahwa sebuah perbuatan tindak pidana sudah dilakukan oleh seseorang yang tertuduh (Terdakwa). Hipotesa tersebut, kemudian dilakukan pengujian agar tuduhan benar-benar valid. Dalam Proses Persidangan Pidana hal ini dinamakan dengan pembuktian dimana JPU menghadirkan bukti-bukti terkait perbuatan tindak pidana untuk membuktikan bahwa hipotesa dalam dakwaannya adalah benar.

Atas hipotesa dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh JPU, kemudian dilakukan analisa apakah benar bukti tersebut memiliki korelasi dengan hipotesa sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU. Dalam proses analisa ini pula, pembelaan dari pihak terdakwa diperhitungkan guna fakta hukum yang muncul dalam persidangan adalah benar-benar valid dan berimbang. Setelah melalui proses analisa, barulah peradilan pidana menempuh proses akhir yakni sebuah kesimpulan apakah benar sebuah peristiwa tersebut adalah tindak pidana dan seseorang yang dituduh tersebut adalah benar pelakunya.







## BAGIAN III: ANALISA HUKUM

### TUJUAN

1. Peserta mengetahui apa itu analisa hukum, termasuk indikator analisa yang digunakan dalam analisa hukum tersebut.
2. Peserta mengetahui mengapa analisa hukum penting (dalam hal mengolah data hasil pemantauan, dokumen hukum) untuk melihat apakah suatu kejadian adalah peristiwa hukum, apakah suatu kasus dan proses hukumnya sesuai dengan standar-standar hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan.
3. Peserta meengenal apa itu fakta hukum
4. Peserta mengetahui hubungan antara fakta hukum dengan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana tertentu dan bagaimana menghubungkannya menjadi suatu konstruksi perkara.
5. Peserta mengenal proses hukum yang harus dilakukan terkait dengan suatu peristiwa tertentu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana tertentu.

### ISI BAGIAN III

Kegiatan 1 Logika dan Penalaran hukum

Kegiatan 2 Praktek Logika Persidangan Pidana

### PENGANTAR

Sebagaimana yang diketahui, peristiwa hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Dengan demikian dalam proses hukum, termasuk hukum pidana, diperlukan analisa hukum dari mulai titik awal, yakni guna menganalisis suatu peristiwa dengan pisau analisa perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum.


Pada dasarnya analisa atau penalaran hukum (*legal analysis/reasoning*) merupakan suatu proses yang mengikuti rangkaian proses berpikir seorang hakim (*Judicial Reasoning*). Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*)

dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning). Memang ilmu hukum berkewajiban menjawab langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, yakni pertanyaan: jika orang melanggar hukum, apa hukumannya? Putusan hakim dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan sebagai ahli hukum ia berkewajiban untuk memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di bukan hanya kalangan institusi kehakiman dan para pihak yang berperkara, namun juga forum ilmu pengetahuan hukum dan masyarakat luas. Pada gilirannya, publik kemudian dapat menggunakan pola berpikir hakim dalam menganalisa jalannya persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Peran serta publik dalam hal ini adalah guna memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum substantif. Baik itu di kalangan perguruan tinggi ataupun bagian masyarakat sipil lainnya, melakukan analisa hukum terhadap jalannya persidangan dan putusan pengadilan kemudian dapat menyandingkan apa yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan penerapan di lapangan. Analisa hukum kemudian dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan menjadi titik tolak upaya dalam mengidentifikasi pemecahan masalah yang mungkin dapat diterapkan terhadap permasalahan hukum tersebut.

Sidharta dalam makalahnya “Penalaran dan Penemuan Hukum”, dengan menyarikan dari berbagai pendapat, menyatakan bahwa analisa hukum dapat mencakup enam langkah utama:

1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (hal ini dilakukan dengan melakukan penelaahan sumber formal hukum yakni peraturan perundang-undangan, traktat, perjanjian di lapangan keperdataan (kontrak), yurisprudensi, kebiasaan, doktrin dan nilai-nilai atau asas-asas hukum)
3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren (dengan merujuk kepada ;
4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Sidharta kemudian menggambarkan keenam langkah tersebut dalam diagram dibawah ini, yang digambarkannya sebagai proses yang dapat diterapkan secara progresif, simultan, ataupun bahkan regresif (pengulangan langkah)



Penting untuk mengingat bahwa analisa atau penalaran hukum adalah suatu proses yang harus runtut secara logika. Dalam melakukan analisa hukum, Neal Ramee dalam makalahnya “Logic And Legal Reasoning: A Guide For Law Students” menggarisbawahi pentingnya penggunaan “logika murni” (*pristine logic*) yang dipaparkan dalam bentuk silogisme hukum. Sebagaimana yang diketahui, silogisme terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dalam suatu proses analisa hukum, premis mayornya adalah pernyataan tentang peraturan dan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu fakta, premis minornya adalah pernyataan fakta, dan kesimpulan akan menghubungkan pernyataan dalam premis minor yang spesifik dengan pernyataan dalam premis mayor yang merupakan peraturan umumnya. Hal ini yang disebut sebagai proses penerapan hukum terhadap fakta. “Logika murni” menuntut bahwa agar suatu silogisme menjadi valid, haruslah tidak mungkin secara logis bahwa premis-premisnya benar, namun kesimpulan yang ditarik memiliki kemungkinan salah. Dengan kata lain suatu silogisme dianggap valid bila premis-premisnya benar dan kesimpulannya juga pasti benar. Bila hal ini tidak tercapai, maka argumen yang menjadi hasil analisa tersebut merupakan argument yang salah (*fallacious argument*)

Contoh: “semua kucing adalah mamalia. Beberapa mamalia adalah perenang yang sangat baik .Oleh karena itu , beberapa kucing adalah perenang yang sangat baik”

Penjelasan: masing masing pernyataan adalah benar. Kucing memang mamalia . Beberapa mamalia ( seperti ikan paus dan lumba lumba) adalah perenang yang sangat baik . Dan kebetulan beberapa kucing besar ( misalnya harimau dan jaguar) juga perenang yang sangat baik . Tapi tetap saja argumen ini tidak valid. Fakta bahwa kucing adalah mamalia dan beberapa mamalia adalah perenang yang

sangat baik tidak membuktikan apa pun tentang kemampuan kucing. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, secara logis adalah mungkin tidak ada kucing dalam sejarah dunia yang pernah menginjakkan kaki dalam air. Karena *terdapat kemungkinan logis* bahwa premisnya benar dan kesimpulannya salah argumen ini tidak valid secara logika.

*Fallacy* atau kesalahan (logika) adalah kesalahan dalam penalaran. Suatu argument yang salah dapat terlihat benar tapi ternyata tidak: meskipun premis dan kesimpulannya benar, penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut dapat saja tidak valid secara logis. Terdapat ratusan jenis kesalahan logika, namun dibawah ini dipaparkan lima diantaranya:

1. **Menggunakan sumber yang salah:** ketika merujuk kepada suatu sumber atau ahli yang tidak memiliki klaim yang sah atau relevan terhadap permasalahan yang dibahas
2. **Premis yang tidak berhubungan:** ingat bahwa dalam silogisme, terdapat “keadaan mayor” yang ditemukan dalam premis mayor, “keadaan tengah” yang terdapat dalam premis minor maupun mayor, namun bukan dalam kesimpulannya. Keadaan tengah adalah lem yang merekatkan argument anda. Lihat contoh dibawah ini:

**Contoh:** "'Gangguan yang menarik' adalah hal yang berbahaya atau kondisi yang dapat diperkirakan akan menyebabkan anak melanggar batas suatu wilayah dan kemudian terluka. Dalam kasus ini, kolam ikan mas Jono jelas merupakan gangguan yang menarik. Oleh karena itu, Jono dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas cedera yang diderita oleh anak yang jatuh di kolam itu. "

Penjelasan: Dalam contoh ini, upaya untuk menciptakan silogisme gagal karena ada empat konsep dasar, bukan tiga, dan premis-premisnya tidak terhubung dengan benar oleh suatu “keadaan tengah”. Premis mayor, (kalimat pertama) mendefinisikan istilah hukum “gangguan yang menarik” Definisi istilah ini, bukan istilah itu sendiri, harusnya menjadi "keadaan menengah" yang menghubungkan premis-premis tersebut. Tapi premis minor bahkan tidak menyebutkan definisi atau unsur-unsur "gangguan yang menarik;" premis itu hanya menegaskan bahwa kolam ikan Jono adalah salah satunya. Dalam rangka untuk membentuk silogisme yang valid, premis minor harus menunjukkan kepada kita bagaimana kolam ikan mas Jono memenuhi definisi gangguan yang menarik. Sebagai contoh, kita bisa menunjukkan bahwa seorang anak bisa dengan mudah tenggelam di kolam dan bahwa anak-anak secara alami ingin mendekat ketika melihat kolam, dan karena itu kolam tersebut berbahaya dan cenderung memicu anak-anak untuk melakukan pelanggaran batas wilayah. Hal ini secara logis akan mengarah pada kesimpulan bahwa kolam ikan mas Jono adalah "gangguan yang menarik."

Tetapi pada titik inipun argument tersebut belum mendukung kesimpulannya. Setelah menetapkan bahwa kolam Jono termasuk dalam definisi "gangguan yang menarik," kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa terdakwa "mungkin bertanggung jawab atas cedera yang diderita oleh anak yang jatuh ke kolam itu." Konsep kewajiban terdakwa adalah istilah yang belum dibahas dalam argument ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik belumlah

logis. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Setelah menetapkan bahwa kolam ikan mas Jono adalah "gangguan yang menarik," kita harus menjelaskan mengapa terdakwa mungkin akan bertanggung jawab dengan menciptakan silogisme logis lain. Sebagai contoh: "Di yuridiksi ini, seorang pemilik tanah dapat diminta pertanggungjawabannya atas luka yang cidera di tanah yang dimilikinya, sebagaimana yang digambarkan dalam yurisprudensi *Williams v Lee*, 45 NC 67, 23 SE2d 123 (1948) tentang "gangguan yang menarik." Dengan demikian kita melihat bahwa kolam ikan mas Jono adalah 'gangguan yang menarik' dan Jono sebagai pemilik kolam ikan mas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas cidera yang dialami anak yang jatuh di kolam tersebut.

3. **Kesimpulan Tidak Relevan (*non sequitur*).** Kesalahan ini terjadi ketika premis-premisnya kehilangan tujuan dan gagal untuk mendukung kesimpulan yang dituju melainkan mendukung kesimpulan lainnya yang tidak terjabarkan secara jelas. Seringkali, kesalahan ini muncul ketika kita menganjurkan untuk tujuan tertentu, tetapi hanya menawarkan dukungan umum untuk tujuan itu yang padahal dapat digunakan untuk mendukung pendekatan lainnya.

**Contoh:** "Bibi saya ingin pindah ke tempat yang hangat dan membeli properti untuk pensiun. Dia juga ingin menghindari pajak properti tinggi. Dia sempat mau pindah ke Bali, tetapi pajak properti cukup tinggi di sana. Oleh karena itu, dia jangan pindah ke Bali - dia harus pindah ke NTB".

**Penjelasan:** Di sini, premis mayor (bibu saya ingin pindah ke tempat yang hangat, bibu saya ingin menghindari pajak properti tinggi, dan Bali memiliki pajak properti tinggi) mendukung kesimpulan bahwa bibu saya tidak harus pindah ke Bali. Tapi hal-hal tersebut tidak mendukung kesimpulan bahwa dia harus pindah ke Florida. Pertama, kita tidak diberitahu apakah NTB hangat dan seberapa rendahnya pajak property di NTB. Bahkan dengan asumsi bahwa NTB hangat dan tidak mengenakan tarif pajak properti yang tinggi, premis tersebut tidak memberi tahu mengapa bibu saya harus pindah ke NTB, dan bukan ke Lombok, Sulawesi, dll. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah *non sequitur*; secara logis tidak relevan dengan premis.

4. **Sebab-Akibat yang Salah.** Kesalahan ini terdiri dalam melihat sesuatu sebagai penyebab yang sebenarnya bukan atau tidak dapat diasumsikan sebagai penyebab. Umumnya kesalahan terletak pada asumsi bahwa A disebabkan B hanya karena A mendahului B.

**Contoh:** "tes nuklir bawah tanah di Nevada pada tahun 1951 terjadi sebelum perubahan iklim yang dramatis di wilayah Barat Daya Amerika Serikat terdeteksi. Pada tahun itu saja suhu tahunan rata-rata di wilayah ini meningkat lebih dari dua derajat Fahrenheit. "

**Penjelasan:** Adalah sangat sulit untuk memprediksi atau menjelaskan pola cuaca dan perubahan iklim di Barat Daya Amerika Serikat. Gelombang panas tersebut mungkin telah dipicu oleh sejumlah faktor, dan penyebabnya tidak pernah diketahui. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin pengujian nuklir bawah tanah menyebabkan atau membantu menyebabkan peningkatan panas. Tetapi tanpa bukti hubungan sebab-akibat

yang spesifik antara pengujian dan peningkatan suhu, kita tidak memiliki alasan untuk mengasumsikan terdapat hubungan diantara keduanya.

5. **Aplikasi yang berlebihan dari aturan umum dan generalisasi yang terburu-buru.** Aplikasi yang berlebihan dari aturan umum terjadi ketika kita menerapkan generalisasi untuk kasus individu yang tidak selalu relevan. Kesalahan sering terletak pada kegagalan dalam mengakui bahwa mungkin ada pengecualian untuk aturan umum. Kebalikannya, generalisasi yang terburu-buru adalah ketika kita melompat terlalu cepat untuk membangun suatu prinsip luas atau aturan umum berdasarkan pengamatan satu fakta spesifik

**Contoh:** "Enam puluh orang dapat melakukan pekerjaan enam puluh kali lebih cepat dari satu orang. Satu orang dapat menggali lubang untuk menanam tiang listrik dalam waktu enam puluh detik. Oleh karena itu, enam puluh orang dapat menggali lubang tersebut dalam waktu satu detik".

**Penjelasan:** Masalahnya di sini adalah dengan kegagalan untuk mengakui bahwa tidak semua pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan enam puluh orang. Meskipun prinsip umumnya mungkin benar, ada pengecualian untuk aturan tersebut (seperti menggali lubang tiang listrik yang sangat kecil dan sempit). Di sini, premis mayor (kalimat pertama) adalah diterapkan secara berlebihan yang tidak dapat diterapkan dalam situasi tersebut.

**Contoh:** "Mereka mengatakan makanan goreng adalah buruk bagi Anda. Omong kosong. Aku sudah makan sosis dan kentang goreng seumur hidup, dan kesehatanku sempurna. "

**Penjelasan:** Orang ini bisa saja sekadar beruntung, memiliki genetika, atau hanya tidak tahu pada saat ia bicara kolesterol sedang perlahan mengeraskan arterinya. Tetapi bahkan jika ia hidup sampai umur seratus dua, kesehatan baiknya tidak akan cukup untuk menggantikan dokumentasi penelitian medis dan ilmiah selama berpuluh-puluh tahun belakangan ini.

**Sumber:**

Pengantar ini disadur dari tiga sumber:

Sidharta, Penalaran dan Penemuan Hukum

Neal Ramee, Logic And Legal Reasoning: A Guide For Law Students

Muh. Nashirudin, Interpretasi Hukum Menuju Penafsiran Hukum yang Berkeadilan







## **BAGIAN IV: TINDAK PIDANA KORUPSI: KEJAHATAN DAN PENGADILAN**

### **TUJUAN**

1. Peserta memahami tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus untuk tindak pidana korupsi .
2. Peserta memahami tentang tindak pidana Tipikor berdasarkan undang-undang Tipikor serta unsur-unsur tindak pidana tersebut.
3. Peserta memahami konstruksi dakwaan berdasarkan pada peristiwa hukum yang terjadi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

### **ISI BAGIAN IV**

Kegiatan 1 Pengadilan Tipikor Selayang Pandang

Kegiatan 2 Korupsi sebagai Kejahatan

Kegiatan 3 Konstruksi Pendakwaan

### **PENGANTAR**

#### **Pengadilan Tipikor Selayang Pandang**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tipikor telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setidaknya telah ditempatkan sebagai bagian dari upaya luar biasa yang diperlukan bagi pemberantasan korupsi. Keberadaannya hingga saat ini telah menunjukkan peranan yang sangat berarti. Sehingga sangat dirasakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi dapat berjalan efektif efektif dan memenuhi harapan akan rasa keadilan.

Pengadilan Tipikor untuk pertama kali dibentuk di Jakarta berdasarkan amanat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tipikor ini kemudian menimbulkan anggapan adanya dualisme dalam upaya pemberantasan korupsi karena Pengadilan Tipikor di Jakarta ini hanya dapat mengadili perkara korupsi yang ditangani KPK, sementara perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan hanya bisa diadili di pengadilan biasa. Terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung (MK) mengeluarkan Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang berisi:

- Ada dualisme penanganan perkara korupsi
- Landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan Konstitusi.
- Jika pengadilan tipikor tetap akan diadakan maka perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Pemerintah dan DPR harus memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor dalam waktu tiga tahun.

Berangkat dari Putusan MK tersebut, Pemerintah dan DPR membentuk UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang di dalamnya mengatur mengenai Pengadilan Tipikor dengan karakteristik berbeda dengan pengadilan biasa dan diharapkan dapat menjadi model pengadilan yang independen, berkualitas, adil dan modern.

Karakteristik Pengadilan Tipikor sesuai undang-undang di muka disenaraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan perkara pencucian uang yang kejahatan awalnya berasal dari korupsi.
2. Yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor memiliki kompetensi untuk mengadili perkara korupsi dan pencucian uang yang terjadi dalam satu propinsi.
3. Hakim. Hakim pada Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karir korupsi dan hakim adhoc yang berasal dari masyarakat. Untuk menjadi hakim adhoc, masyarakat harus mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Komposisi majelis hakim pada Pengadilan Tipikor bisa terdiri dari 3 orang hakim ataupun 5 orang hakim. Penentuan komposisi majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Korupsi.
4. Penuntut Umum. Berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Tipikor menangani perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan.
5. Hukum Acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tipikor diatur dalam tiga Undang-Undang berbeda, yakni : KUHAP, Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Undang-Undang Tipikor. Kekhususan hukum acara pengadilan tipikor meliputi kewenangan, subjek korupsi, perluasan alat bukti, jangka waktu persidangan, pembalikan beban pembuktian dan pemeriksaan ind-absentia.

Pengadilan Tipikor ini dibentuk untuk menjamin penanganan perkara korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja pengadilan tipikor perlu terus dikawal dan dipantau agar Pengadilan Tipikor tetap dapat mengemban tugasnya sebagai pengadilan yang independen, adil, modern dan transparan.

### **Korupsi sebagai Kejahatan**

Untuk melakukan sebuah analisis hukum mengenai tindak pidana korupsi, peserta harus mengetahui apa saja yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dan unsur dari masing-masing delik tersebut.

Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk tindak pidana korupsi adalah segala kejahatan yang diatur dalam Bab II UU Tipikor, yaitu yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), 3, 5 s/d 13.

Berikut beberapa ketentuan korupsi yang paling sering digunakan dalam mendakwa terdakwa korupsi:

### **Pasal 2 Ayat (1)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Unsur-unsur:**

- Setiap orang.
- Secara melawan hukum **melakukan perbuatan memperkaya diri** sendiri atau orang lain yang suatu korporasi.
- Dapat merugikan keuangan negara.

### **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Unsur-unsur:**

- Setiap orang
- Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Dapat merugikan keuangan Negara

### **Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Unsur-unsur:**

##### Pasal 5 Ayat (1)

- Setiap orang
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- Ayat (1) huruf a
  - o **Maksud supaya** pegawai negeri atau PN tsb berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- Ayat (1) huruf b
  - o **Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara**
  - o Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

##### Pasal 5 Ayat (2)

- Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- Yang menerima pemberian hadiah
  - o Untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
  - o Karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya

#### **Pasal 6**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Unsur-unsur:**

- Setiap orang
- Ayat (1) huruf a
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
  - Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili

Ayat (1) huruf b

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat
- Untuk menghadiri sidang pengadilan
- Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

**Pasal 11**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

**Unsur-unsur:**

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah atau janji
- Patut diduga
- Kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
- Menurut pikiran orang yang memberikan janji
- Ada hubungan dengan jabatannya.

**Pasal 12**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. ...dst

### **Konstruksi Pendakwaan**

Pembacaan dakwaan merupakan tahap pertama dalam sebuah persidangan. Pembacaan dakwaan pada hakikatnya adalah penyampaian tuduhan pidana terhadap sebuah perbuatan kepada terdakwa di muka umum.

Dakwaan harus jelas dan terang, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh terdakwa dan penasehat hukum agar para pihak dapat mengetahui bagaimana melakukan pembuktian di tahap selanjutnya.

Pasal 143 KUHP menyatakan bahwa dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai suatu perbuatan pidana yang dituduhkan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jika surat dakwaan yang disusun tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka batal demi hukum.









## **BAGIAN V.A.: ANOTASI PERKARA: ANALISA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN**

### **TUJUAN**

1. Peserta memahami apa yang dimaksud dengan Anotasi Putusan;
2. Peserta memahami mengapa penting melakukan Anotasi Putusan.
3. Peserta memahami obyek anotasi, yakni putusan pengadilan;
4. Peserta mengerti jenis-jenis putusan, struktur putusan, dan kesimpulan putusan;
5. Peserta memahami teknik-teknik melakukan anotasi putusan;
6. Peserta memahami bagian-bagian dalam putusan pengadilan yang dijadikan pijakan dalam melakukan anotasi putusan;
7. Peserta mampu menerapkan dan membuat keterkaitan antara peristiwa hukum, unsur-unsur, dan kaidah hukum yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya dalam melakukan anotasi putusan.

### **ISI BAGIAN V.A.**

Kegiatan 1 Study Tour Anotasi Pengadilan

Kegiatan 2 Do's and Don'ts Anotasi Putusan Pengadilan

Kegiatan 3 Puzzle Putusan Pengadilan

Kegiatan 4 Tebak-Tebak Fakta Dakwaan

Kegiatan 5 Tebak-Tebak Pembuktian

Kegiatan 6 Tebak-Tebak Pertimbangan Hakim dan Putusan

### **PENGANTAR**

#### **1.1 Anotasi Putusan Pengadilan**

##### *Latar Belakang*

Indonesia sebagai Negara hukum<sup>1</sup> (*Rechtsstaat*) diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>2</sup> Terwujudnya negara hukum dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD Tahun 1945, Bab I Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*,

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

tercermin dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada perangkat-perangkat hukum yang ada, tidak terkecuali dalam lingkup peradilan.

Putusan Hakim di dalam persidangan menjadi penting oleh karena putusan tersebut adalah cerminan atas kepastian hukum dan keadilan. Ia menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>3</sup>

Demi terwujudnya hal tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan dalam rangka mengawasi jalannya proses persidangan, terutama dalam melakukan penilaian atas putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan itu sendiri. Kegiatan anotasi putusan pengadilan memiliki nilai kegunaan untuk merekonstruksi sebuah putusan Pengadilan.

#### *Anotasi Putusan Pengadilan*

Dalam istilah Bahasa Inggris “Notation” yang berarti “A letter of credit specifying that anyone purchasing or paying a draft or demand for payment made under it must note letter” (Garner (B.L), 1999: 1085). Garner menyatakan bahwa “Notation” sebagai akar makna notasi, diartikan sebagai sebuah bukti catatan tentang pembayaran atas sebuah permintaan yang harus dicatat. Pengertian tersebut, lebih dekat kepada apa yang sering dipergunakan orang “Nota” dari “Notation”.<sup>4</sup>

Nota, Notasi membawa pesan adanya peristiwa penting yang di dalamnya terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum, anotasi hukum merupakan suatu penjelasan terhadap suatu dokumen hukum atau putusan hakim dalam sebuah kasus.<sup>6</sup> Obyek anotasi dilakukan terhadap putusan pengadilan atas setiap jenis perkara dan tingkatan, meski memiliki karakteristik/perbedaan tersendiri dalam melakukan anotasi terhadapnya. Program ini mengkhususkan melakukan anotasi putusan pengadilan dalam perkara pidana, khususnya bertalian dengan Tindak Pidana Korupsi.

#### *Manfaat Anotasi Putusan Pengadilan*

Dengan adanya hasil dari kegiatan penganotasian putusan pengadilan, laporan kegiatan tersebut dapat memunculkan catatan penting dari putusan pengadilan yang dianotasi. Catatan penting tersebut dapat berupa:

---

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2006, hlm.291

<sup>4</sup> Himpunan dan Anotasi Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Laporan Penelitian), Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, hlm.3

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Gilbert, *Pocket Size Law Dictionary Third Edition, USA: West Publishing Corporation, 2014, hlm. 21*

- 1) Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan kaidah hukum dalam putusan pengadilan;
- 2) Melihat fenomena bagaimana para hakim menerapkan kaidah hukum tertentu dalam suatu perkara;
- 3) Menemukan kaidah hukum baru yang memberikan arah kepada praktisi dan akademisi (Kaidah yurisprudensi).

## 1.2 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan salah satu produk hukum selain dari penetapan (*beschikking*). Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>7</sup> Hal ini dapat dipahami mengingat tujuan dari diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim<sup>8</sup> dan oleh karena itu, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>9</sup> melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya, putusan pengadilan harus disusun sedemikian rupa sehingga memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>11</sup> Selain itu, putusan pengadilan tidak boleh melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak<sup>12</sup> dan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila pada persidangan yang terbuka untuk umum.<sup>13</sup>

## 1.3 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan pengklasifikasiannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Lingkungan Peradilan;
  - i. Putusan Perkara Pidana
  - ii. Putusan Perkara Perdata
  - iii. Putusan Perkara Agama
  - iv. Putusan Perkara Tata Usaha Negara
  - v. Putusan Perkara Militer
- b. Berdasarkan Tahapan Persidangan;
  - i. Putusan Sela
  - ii. Putusan Akhir

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 158.

<sup>8</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 48.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 5 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 50 ayat (1).

<sup>12</sup> Larangan ini ditemukan dalam peradilan perdata, agama, dan tata usaha negara yang dinamakan sebagai *ultra petitum partium* dan ditegaskan di dalam Pasal 178 ayat (3) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan Pasal 50 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, *op.cit.*, Pasal 13 ayat (2).

- c. Berdasarkan Amar Putusan pada Tingkat Pemeriksaan di Mahkamah Agung;
  - i. Putusan Kabul
  - ii. Putusan Tidak Dapat Diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)
  - iii. Putusan Tolak
- d. Berdasarkan Hadir tidaknya Para Pihak pada Saat Putusan Dijatuhkan;
  - i. Putusan Gugur
  - ii. Putusan Verstek
  - iii. Putusan Kontradiktoir
- e. Berdasarkan Akibat Hukum yang Ditimbulkan.

Hal ini berkaitan dengan Putusan Akhir yang dapat dibedakan dalam perkara pidana dan militer serta perkara perdata, agama, dan tata usaha Negara:

- i. Putusan Akhir dalam Perkara Pidana dan Militer
  - Putusan yang bersifat Pidana
  - Putusan yang bukan bersifat Pidana
- ii. Putusan Akhir dalam Perkara Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara
  - Putusan *Declaratoir*
  - Putusan *Condemnatoir*
  - Putusan *Constitutief*

#### 1.4 Struktur Putusan Pengadilan

- a. Putusan pada Pengadilan Negeri
  - I. Putusan Perkara Pidana
    - Kepala Putusan
    - Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    - Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
    - Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
    - Identitas Terdakwa;
    - Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
    - Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    - Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    - Pertimbangan hakim;
    - Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* (jika ada);
    - Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
    - Amar putusan;
    - Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.
  - II. Putusan Perkara Perdata
    - Kepala Putusan

- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada pengadilan negeri;
- Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara;
- Identitas Para Pihak;
- Gugatan;
- Jawaban;
- Replik, Duplik, dan/atau Gugatan Rekonvensi (jika ada)
- Pertimbangan hakim;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Amar putusan;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

b. Putusan pada Pengadilan Tinggi

I. Putusan Perkara Pidana

- Kepala Putusan
- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada pengadilan tinggi;
- Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara;
- Identitas Terdakwa;
- Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- Tuntutan sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Riwayat pengajuan permintaan banding;
- Memori banding dan/atau kontra memori banding (jika ada) Pertimbangan hakim;
- Hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* (jika ada);
- Amar putusan;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera pengganti.

II. Putusan Perkara Perdata

- Kepala Putusan
- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada pengadilan tinggi;
- Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara;

- Identitas Para Pihak;
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Riwayat pengajuan permintaan banding;
- Pertimbangan hakim;
- Amar putusan;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

c. Putusan pada Mahkamah Agung

I. Putusan Perkara Pidana

- Kepala Putusan
- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;
- Identitas Terdakwa;
- Riwayat Penangkapan dan/atau Penahanan;
- Pengadilan Negeri asal;
- Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali);
- Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pertimbangan Mahkamah Agung;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Amar putusan;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.


II. Putusan Perkara Perdata

- Kepala Putusan
- Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- Nomor register perkara pada Mahkamah Agung;
- Mahkamah Agung yang memeriksa perkara;



- Identitas Para Pihak;
- Riwayat perkara pada Pengadilan Negeri;
- Gugatan;
- Jawaban;
- Replik, Duplik, dan/atau Gugatan Rekonvensi (jika ada);
- Amar putusan Pengadilan Negeri;
- Amar putusan Pengadilan Tinggi (jika ada);
- Amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi (untuk perkara peninjauan kembali);
- Riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali;
- Alasan-alasan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pertimbangan hakim;
- Pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* jika ada;
- Amar putusan;
- Penutup putusan, yang terdiri dari hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama para pihak, dan nama panitera pengganti.

### 1.5. Tahapan Melakukan Anotasi Putusan Perkara Pidana (Tahap Pertama)

















## **BAGIAN V.B.: ANOTASI PERKARA: ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN PENULISAN ANOTASI PERKARA**

### **TUJUAN**

1. Memberikan pengetahuan tentang konsep pemantauan pengadilan sistemis dan melakukan hasil pemantauan.
2. Peserta mampu menuliskan anotasi perkara berdasarkan anotasi putusan dan analisis hasil pemantauan

### **ISI BAGIAN V.B.**

Kegiatan 1 Analisis Hasil Pemantauan

Kegiatan 2 Penulisan Anotasi Perkara

### **PENGANTAR**

Bagian ini akan menunjukkan bagaimana letak anotasi putusan dalam kerangka pemantauan sistemis yang digunakan dalam Program Pemantauan Pengadilan Tipikor. Pada khususnya, bagaimana hasil pemantauan persidangan kemudian dapat memperkaya anotasi putusan dari suatu perkara, sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses persidangan suatu perkara. Pada gilirannya, gambaran yang menyeluruh tentang proses persidangan perkara-perkara yang dipantau kemudian dapat dianalisa bersama-sama dengan hasil pemantauan aspek-aspek lain dari Pengadilan Tipikor sehingga didapatkan pemetaan kinerja pengadilan khusus ini sebagai suatu sistem (tidak hanya dari kasus per kasus).

Terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang konsep pemantauan sistemis itu sendiri. Pemantauan sistemis adalah suatu kegiatan mengamati dan memeriksa secara seksama baik sistem persidangan, sistem penanganan perkara, sistem manajemen dan infrastruktur pengadilan, dan sistem partisipasi publik.

Kegiatan mengamati dan memeriksa berbagai sistem tersebut dilakukan dalam tiga jenis pemantauan, yakni:

#### **1. Pemantauan Persidangan Pengadilan Tipikor**

Pemantauan persidangan bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan setiap persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan mengunjungi persidangan yang sedang berlangsung dan melakukan pencatatan

terhadap proses acara yang sedang berlangsung. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif persidangan dalam suatu pengadilan serta mengawasi jalannya persidangan.

Pemantauan persidangan dilakukan terhadap perkara korupsi yang agenda dan kasusnya dipilih secara acak. Pemantauan ini difokuskan kepada penerapan hukum acara pidana dari pelaksanaan sidang dan hal-hal menarik yang terjadi dalam persidangan.

Pemantauan perkara ditujukan untuk menangkap esensi kasus suatu perkara serta tren atau kecenderungan yang terjadi dalam acara persidangan sepanjang kasus tersebut. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif persidangan dalam suatu pengadilan.

Pemantauan perkara dilakukan terhadap perkara korupsi yang dilakukan fokus terhadap kasus tertentu. Pemantauan ini, selain difokuskan kepada penerapan hukum acara, juga difokuskan ke hukum materil dari persidangan. Selain itu, dalam pemantauan ini, pemantau mengidentifikasi adanya isu hukum atau fakta yang menarik untuk dicatat di dalam formulir pemantauan.

Dalam formulir pemantauan persidangan, terdapat dua jenis data yang harus didapatkan, yaitu:

a. Data umum yang terdiri dari:

- Hari/Tanggal
- Durasi persidangan
- Tempat pemantauan
- Nomor perkara
- Pasal yang didakwakan
- Kabupaten/Kota Locus Perkara
- Terdakwa
- Majelis Hakim
- Jaksa Penuntut Umum
- Jumlah dan nama Penasehat Hukum (opsional)
- Panitera pengganti
- Jumlah petugas keamanan
- Agenda sidang
- Status penahanan
- Media massa
- Jumlah pengunjung (rata-rata)
- Informasi persidangan terdapat dalam papan informasi

b. Catatan persidangan yang terdiri dari:

- Uraian singkat perkara:  
uraian secara singkat mengenai perbuatan korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap (para) terdakwa.
- Uraian persidangan:  
penjelasan secara singkat tentang agenda persidangan dan poin-poin utama dalam persidangan tersebut.
- Perilaku Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Terdakwa:

penjelasan secara umum tentang perilaku hakim, jaksa, penasihat hukum, dan terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, bila teramati, deskripsikan perilaku para pihak yang dinilai melanggar kode etik perilaku.

- Perilaku pengunjung:  
penjelasan secara ringkas berkenaan dengan perilaku pengunjung persidangan, seperti kepatuhan pada tata tertib persidangan.
- Informasi penting:  
informasi-informasi lainnya seputar proses persidangan yang dipandang penting, relevan, dan sesuai dengan tujuan pemantauan.

## 2. Pemantauan Kelembagaan Pengadilan Tipikor

Pemantauan kelembagaan bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemantauan kelembagaan meliputi:

### a. Pemantauan Infrastruktur

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi obyek pemantauan. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk dapat menunjang berlangsungnya proses persidangan yang baik.

Beberapa hal yang ingin diketahui dari pemantauan ini antara lain kondisi fisik pengadilan, jumlah ruang sidang (termasuk ruang sidang yang disediakan khusus untuk perkara korupsi), sistem pengamanan, sistem perlindungan saksi, dan sistem informasi.

### b. Pemantauan Data Perkara

Pemantauan ini untuk mengetahui beban kerja pada masing-masing pengadilan dan beban perkara yang ditanggung oleh masing-masing personel pengadilan, baik beban perkara korupsi maupun perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan dan hakim yang bersangkutan.

Beban kerja tersebut dapat diketahui jumlah seluruh perkara yang masuk setiap tahun (setidaknya dalam rentang waktu 3-5 tahun terakhir) yang meliputi total seluruh perkara, perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tindak pidana korupsi.

Dari data perkara tersebut akan diperoleh gambaran besarnya beban perkara yang dimiliki oleh masing-masing hakim, panitera pengganti, dan pengadilan yang bersangkutan secara umum.

Selain itu akan dapat menilai apakah beban perkara tersebut sebanding dengan infrastruktur yang ada, tingkat remunerasi yang diberikan, dan lain-lain.

### c. Pemantauan Pelayanan Pengadilan

Dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu latar belakang pengadilan khusus ini untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional (Pengadilan Negeri biasa) dalam berbagai aspek. Artinya, pembentukan pengadilan khusus ini guna menciptakan pengadilan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang disorot dalam cetak biru ini yakni mengenai pelayanan kepada masyarakat dan pihak yang berperkara, yang diharapkan akan memiliki pelayanan yang lebih baik daripada Pengadilan Negeri biasa.

### d. Pemantauan Sumber Daya Manusia

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada pada masing-masing Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi jumlah keseluruhan hakim yang ada, hakim karier yang memiliki sertifikasi Tindak Pidana Korupsi, hakim Ad Hoc, panitera pengganti, petugas keamanan, dan staf pengadilan lainnya.

e. Profiling Hakim Tindak Pidana Korupsi

Profiling terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi (karier dan ad hoc) bertujuan untuk mendapatkan perspektif hakim tersebut dalam memandang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi yurisdiksinya. Hal ini perlu dilaksanakan agar permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi benar-benar dapat teridentifikasi mengingat hakim merupakan aktor utama dalam berjalannya peradilan tindak pidana korupsi. Dalam profiling hakim ini, hal-hal yang akan dicari yakni latar belakang hakim terkait akademis dan pengalaman mengadili serta berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai hakim tindak pidana korupsi.

### 3. Pemantauan Partisipasi Publik

Pengertian publik dalam panduan ini dibatasi pada individu dan organisasi yang memiliki pengaruh pada upaya perbaikan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Individu-individu biasanya adalah aktivis dan dosen yang peduli pada reformasi hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Pemantauan partisipasi publik bertujuan untuk menilai sejauhmana partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mendapatkan gambaran mengenai kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari kacamata masyarakat. Di sisi publik itu sendiri, pemantauan ini juga untuk melihat dan mengetahui peran publik terkait isu tindak pidana korupsi dan dampak yang dihasilkan dari keterlibatan tersebut.

Bentuk-bentuk partisipasi publik ini antara lain berupa:

- Pemantauan persidangan
- Anotasi dan eksaminasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Pemantauan proses seleksi hakim tindak pidana korupsi.
- Advokasi kasus-kasus tindak pidana korupsi.
- Advokasi transparansi informasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Dan lain-lain.

Dalam bagian ini juga akan menjelaskan cara melakukan analisis hasil pemantauan. Tahapan analisis melakukan pemilahan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi data berangkat dari konsep, teori, dan pisau analisis yang digunakan. Pada pemantauan pengadilan secara sistemis, konsep utama yang digunakan adalah Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tak Memihak. Sebagai pisau analisis bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum umum dalam kovenan-kovenan internasional, Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sebagainya. Penting juga untuk merujuk kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan khusus yang relevan dengan pengadilan yang dipantau, misalnya dalam hal Pengadilan Tipikor, yang dipakai yakni Undang-Undang No. 30 Tahun













## **BAGIAN V: EVALUASI DAN PENUTUP**

**WAKTU: 60 menit**

### **TUJUAN**

1. Peserta meninjau kembali proses pembelajaran dan menguji apakah pelatihan ini telah memenuhi harapan mereka
2. Peserta dan fasilitator mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan
3. Proses Pelatihan diakhiri dengan suasana keakraban

### **ISI BAGIAN V**

Kegiatan 1 Tebak-Tebakan

Kegiatan 2 Evaluasi

### **PENGANTAR**

Modul ini merupakan penutupan pelatihan dimana fasilitator diharapkan dapat kembali menghubungkan keseluruhan proses pembelajaran dengan tujuan pelatihan serta harapan peserta. Dalam modul ini juga akan terdapat kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah materi apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh para peserta, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan. Sedapat mungkin peserta memikirkan bagaimana hasil pengetahuan yang mereka dapatkan dalam pelatihan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini karena dalam pendidikan orang dewasa, suatu pengetahuan hanya akan bertahan dan berkembang didalam kehidupan seseorang ketika pengetahuan tersebut relevan dengan kehidupannya sehari-hari.



## Kegiatan 1 Tebak-Tebakan



### Tujuan Kegiatan:

1. Proses Pelatihan diakhiri dengan suasana keakraban

### CATATAN

---

---

---

---



## Kegiatan 2 Evaluasi



### Tujuan Kegiatan:

1. Peserta meninjau kembali proses pembelajaran dan menguji apakah pelatihan ini telah memenuhi harapan mereka
2. Peserta dan fasilitator mengetahui apakah peserta mendapatkan gambaran yang benar mengenai materi yang disampaikan selama pelatihan, apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, apakah ada tindak lanjut yang akan dilakukan peserta berdasarkan materi yang disampaikan dalam pelatihan, dan juga bagaimana pandangan peserta terhadap pelatihan yang dilakukan.

### CATATAN

---

---

---

---

